



**Putusan**

**Nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN Blt**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur  
Alamat : JL Kalimantan No. 59, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur

Yang diwakili oleh Endang Murtianingsih, selaku Pimpinan Cabang, dengan ini menugaskan Nuzulul Romadhon, Penyelia Kredit Support PT. Bank Perkredita Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar berdasarkan Surat Tugas tanggal 18 November 2022;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

1 Nama : Pairin  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar/5 Juni 1960  
Alamat : Dusun Kaliwungu RT.002 RW.001, Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Selanjutnya disebut .....Tergugat I;

2 Nama : Sunarmi  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar/7 Juni 1956  
Alamat : Dusun Kaliwungu RT.002 RW.001, Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur

Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Selanjutnya disebut .....Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut .....Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7-12-2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.GS/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 125 HIR, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum melakukan pembacaangugatan menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0164/MKU/Cab.Blt/III/2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazege/en*), diberi tanda .....P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Realisasi Kredit MKU No. Rek : J4014531 tanggal 22 Maret 202, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazege/en*), diberi tanda .....P.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Umum (MKU) tertanggal 18 Maret 202, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazege/en*), diberi tanda .....P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3505160506600002 atas nama Pairin dan kartu Tanda Penduduk NIK 3505164706560001 atas nama Sunarmi, telah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi dan telah bermateri (*nazege/en*), diberi tanda .....P.4;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505160905060756 atas nama kepala keluarga Pairin tertanggal 29 November 2013, telah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02552 atas nama Pairin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 57 tertanggal 22 Maret 2021, telah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : 118/010/Krd/II/2022 tertanggal 14 Pebruari 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 315/010/Krd/IV/2022 tertanggal 13 April 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 332/010/Krd/IV/2022 tertanggal 18 April 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 343/010/Krd/IV/2022 tertanggal 21 April 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pra Lelang tertanggal 25 April 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.12;
13. Fotokopi Surat pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.13;
14. Fotokopi bundel Print Out Informasi dan Aktifitas Transaksi Pinjaman dari System Data Bank BPR Jatim atas nama para tergugat 1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda .....P.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P-14 tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P.4, P.5, P.7, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari fotokopi, telah pula dibubuhkan dengan materai yang cukup, sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menunggak kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Perkredita Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*", Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu "*Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan nomor : 0164/MKU/Cab.Blit/III/2021 tanggal 22Maret 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat*", dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan asas konsensualitas, dinyatakan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perikatan (dan atau perjanjian) yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat perjanjian, adanya sesuatu hal tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan dan perjanjian harus disebabkan hal-hal yang halal, maka Majelis Hakim menilai surat perjanjian yang dibuat di antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga surat perjanjian tersebut sah menurut hukum maka petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "wanprestasi" menurut Prof. R.

Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPperdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio) namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan Para Tergugat yaitu bukti surat P.1 adalah Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dan telah memenuhi persyaratan dengan memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 025552 atas nama pemilik Pairin (Tergugat I) sebagaimana bukti P.6 sehingga Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang tertanggal 22 Maret 2021 sebagaimana bukti P.1 dengan kesepakatan Penggugat memberikan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp1.512.300,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan kemudian agunan tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I dan diterima oleh Penggugat, serta telah pula ditandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diketahui pula oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P.7, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran cicilan hutang se sejumlah hingga jumlah yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat baik pokok sejumlah Rp14.234.664,00 (empat belas dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), bunga sejumlah Rp2.083.166,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan denda sejumlah Rp1.631.783 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total adalah sejumlah Rp17.949.613,00 (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum membayar sehingga diberikan Surat Peringatan Pertama tertanggal 13 April 2022 tertera kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp4.641.374,19 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan belas sen), Surat Peringatan Kedua tertanggal 18 April 2022 tertera kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp4.641.374,19 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan belas sen), Surat Peringatan III tertanggal 21 April 2022 tertera kewajiban Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp6.307.104,00 (enam juta tiga ratus tujuh ribu seratus empat rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah dapat membuktikan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sehingga petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ketiga dikabulkan maka terhadap petitum keempat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, tidak perlu Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yang berbunyi "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara*", Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan nomor : 0164/MKU/Cab.Bl/III/2021 tanggal 22Maret 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tunggakan pokok pinjaman sejumlah Rp14.234.664,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp2.083.166,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) serta denda pinjaman sejumlah Rp 1.631.783,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus di selesaikan adalah Rp17.949.613,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kredit beserta bunga dan denda pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 02552 atas nama PAIRIN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Agustus 2019 nomor 01155/Binangun/2019, seluas 5.217 m2 dan NIB : 12.29.50.03.03635 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Binangun, Desa Binangun, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Blitar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yudha Arrahman, S.Kom

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaram .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp700.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan .....	:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp830.000,00;
		( delapan ratus tiga puluh ribu )

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)